



Sejarah Diskriminasi dan Ketidakadilan di Amerika

Fania Sella Farahma^{1*}, Adzkiyak²

¹⁻² Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas PGRI Argopuro Jember, Indonesia

*Penulis Korespondensi: faniasellafarahma@gmail.com

Abstract. *The United States is often called the "land of the free" and the "land of opportunity," but its history is also rife with discrimination and injustice. This abstract explains how racism and inequality have shaped American society throughout the ages. This discrimination began with the system of slavery imposed on African Americans in the 17th century. This system not only took away their freedom but also placed them in a highly unfair situation. After slavery ended, discrimination persisted through Jim Crow laws, which allowed for racial segregation in areas such as education, transportation, and public services. Additionally, other groups such as Native Americans, Asian immigrants, and Latino communities also faced oppression. Native Americans' ancestral lands were confiscated, and they were forced to relocate to reservations. Asian immigrants experienced unfair treatment, including bans on entry and exclusion. Although the Civil Rights Movement of the mid-20th century successfully eliminated many laws that discriminated against, injustice persists. Systematic forms of racism are still evident in economic inequality, the way the law is administered, and disparities in access to education and adequate housing. Thus, American history is a story of the ongoing effort to realize the promise of justice for all its people, a process that continues to this day.*

Keywords: *Discrimination; Economic Inequality; Inequality; Justice; Union.*

Abstrak. Amerika Serikat sering disebut sebagai "tanah kebebasan" dan "tanah kesempatan," sejarahnya juga penuh dengan diskriminasi dan ketidakadilan. Abstrak ini menjelaskan bagaimana rasisme dan ketidaksetaraan telah membentuk masyarakat Amerika dari zaman ke zaman. Diskriminasi ini dimulai dari sistem perbudakan terhadap orang-orang Afrika-Amerika yang mulai berlangsung pada abad ke-17. Sistem ini tidak hanya mengambil kebebasan mereka, tetapi juga memposisikan mereka dalam situasi yang sangat tidak adil. Setelah perbudakan selesai, diskriminasi masih terus terjadi melalui Hukum Jim Crow, yang memperbolehkan pemisahan berdasarkan ras dalam berbagai hal seperti pendidikan, transportasi, dan layanan umum. Selain itu, kelompok lain seperti penduduk asli Amerika, imigran Asia, dan komunitas Latin juga menghadapi penindasan. Tanah leluhur penduduk asli Amerika dirampas, dan mereka dipaksa pindah ke reservasi. Imigran Asia mengalami perlakuan tidak adil, termasuk pelarangan masuk dan pengucilan. Meskipun Gerakan Hak-Hak Sipil pada pertengahan abad ke-20 berhasil menghilangkan banyak aturan yang membedakan perlakuan, ketidakadilan tetap ada. Bentuk-bentuk rasisme yang sistematis masih terasa dalam ketimpangan ekonomi, cara pemerintahan hukum, dan kesenjangan akses ke pendidikan serta tempat tinggal yang layak. Jadi, sejarah Amerika adalah cerita tentang usaha terus-menerus untuk mewujudkan janji keadilan bagi seluruh rakyatnya, sebuah proses yang sampai hari ini masih berlangsung.

Kata kunci: Amerika Serikat; Diskriminasi; Keadilan; Ketidaksetaraan; Ketimpangan Ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Amerika Serikat sering dilihat sebagai contoh positif dari demokrasi dan kebebasan, karena memiliki prinsip bahwa "semua orang diciptakan sama." Namun, cerita bagus ini selalu terhalang oleh sejarah panjang dan rumit tentang diskriminasi dan ketidakadilan yang telah membentuk bagian-bagian sosial, politik, dan ekonomi negara ini sejak awal berdirinya. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan memahami asal-usul sejarah dari fenomena ini. Akar ketidakadilan di Amerika dimulai dari praktik perbudakan terhadap orang Afrika yang berlangsung lebih dari dua ratus tahun, yang membuat jutaan orang diperlakukan seperti barang dan menciptakan struktur rasial yang sangat dalam. Meskipun Perang Sipil (1861-1865) dan Proklamasi Emansipasi secara resmi menghentikan perbudakan, masa setelah perang yang

disebut Era Rekonstruksi dengan cepat digantikan oleh Hukum Jim Crow, yaitu sistem hukum yang menetapkan pemisahan ras (segregasi) di semua bagian kehidupan umum di bagian Selatan dan, dalam banyak cara, di bagian Utara juga. Sistem ini secara efektif menghilangkan hak-hak sipil dan politik yang dasar bagi warga Afrika-Amerika selama hampir seratus tahun. Selain perlakuan tidak adil terhadap orang Afrika-Amerika, sejarah Amerika juga penuh dengan tindakan kejam seperti pembunuhan massal dan pengusiran Penduduk Asli Amerika dari tanah mereka, serta usaha untuk menghilangkan budaya mereka.

Kelompok minoritas lainnya, seperti imigran dari Asia dan komunitas Hispanik/Latinx, juga mengalami perlakuan diskriminatif dalam hal imigrasi, aturan yang membatasi hak kepemilikan, dan prasangka yang kuat terhadap etnis mereka. Meskipun Gerakan Hak-Hak Sipil di pertengahan tahun 1900-an berhasil membongkar aturan hukum yang memisahkan orang berdasarkan ras lewat undang-undang penting seperti Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan Undang-Undang Hak Suara tahun 1965, warisan ketidakadilan dari masa lalu masih ada dalam bentuk yang terstruktur. Hal ini terlihat jelas dalam masalah pemisahan tempat tinggal, ketidakadilan di dalam sistem hukum untuk kasus-kasus pidana, serta perbedaan besar dalam kekayaan antar ras yang masih terjadi hingga sekarang. Oleh karena itu, menulis penelitian ini penting karena mempelajari sejarah diskriminasi bukan hanya melihat ke masa lalu, tetapi juga penting untuk memahami ketidakadilan yang ada sekarang di Amerika. Penelitian ini akan membahas bagaimana dan mengapa ketidakadilan ini terwujud dalam sistem, apa pengaruhnya dalam jangka panjang, dan bagaimana upaya untuk kesetaraan terus berkembang, memberikan latar belakang yang dibutuhkan untuk pembicaraan tentang keadilan sosial, ganti rugi, dan rekonsiliasi di Amerika saat ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis tentang diskriminasi dan ketidakadilan di Amerika Serikat telah berkembang melalui berbagai perspektif akademis yang berupaya menjelaskan akar, mekanisme, dan persistensi ketidaksetaraan sistemik. Teori Critical Race Theory (CRT) yang muncul pada tahun 1970-an dan 1980-an menjadi salah satu kerangka teoritis paling berpengaruh, dengan tokoh-tokoh seperti Derrick Bell, Kimberlé Crenshaw, dan Richard Delgado yang berpendapat bahwa rasisme bukan hanya merupakan prasangka individual tetapi tertanam dalam struktur hukum, kebijakan, dan institusi Amerika. CRT menekankan bahwa hukum dan sistem legal yang tampaknya netral sebenarnya sering kali melanggengkan ketidaksetaraan rasial, dan bahwa ras merupakan konstruksi sosial yang digunakan untuk mempertahankan hierarki kekuasaan. Teori ini juga memperkenalkan konsep

interseksionalitas, yang dikembangkan oleh Crenshaw, yang menjelaskan bagaimana berbagai bentuk identitas seperti ras, gender, kelas, dan seksualitas saling berpotongan dan menciptakan pengalaman diskriminasi yang unik dan berlapis. Amerika Serikat memiliki sejarah dan pengalaman dalam pengakuan hak asasi manusia, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat serta berserikat atau berkumpul dalam konstitusi Amerika Serikat. Meski menganut sistem Common Law, Amerika Serikat memiliki konstitusi tertulis yang berbeda dengan negara-negara lainnya yang menganut sistem Common Law (Roqib et al., 2018). Bahkan hingga kini, pengadilan Amerika masih menggunakan sistem common law, yang didasarkan pada hukum umum, di mana juri, bukan hakim, adalah hakim yang sah atas hasil atau kesimpulan perkara. Hal ini berdasarkan bukti dan kesaksian yang tersedia (Kill et al., 2021).

Teori struktural dan institusional tentang rasisme memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana diskriminasi beroperasi melampaui tindakan individu yang bersifat prejudis. Konsep rasisme struktural, yang dipopulerkan oleh sosiolog seperti Joe Feagin dan Eduardo Bonilla-Silva, berpendapat bahwa ketidaksetaraan rasial direproduksi melalui praktik-praktik institusional yang rutinitas dan tampak normal, seperti dalam sistem pendidikan, perumahan, dan ketenagakerjaan. Bonilla-Silva mengembangkan konsep "color-blind racism" atau rasisme buta warna, yang menjelaskan bagaimana setelah era hak sipil, diskriminasi berlanjut dalam bentuk yang lebih halus melalui retorika yang mengklaim tidak melihat ras sambil tetap mempertahankan privilese kulit putih dan ketidaksetaraan rasial. Teori ini menantang narasi bahwa Amerika telah menjadi masyarakat "post-racial" dan menunjukkan bagaimana ideologi meritokrasi dapat menutupi ketidakadilan sistemik yang berkelanjutan.

Pendekatan sosiologis tentang diskriminasi juga mencakup teori tentang reproduksi ketidaksetaraan melalui institusi-institusi sosial seperti pendidikan dan keluarga. Pierre Bourdieu mengembangkan konsep modal budaya dan habitus yang menjelaskan bagaimana kelas dan status sosial direproduksi melalui transmisi pengetahuan, selera, dan disposisi tertentu yang dihargai dalam masyarakat. Dalam konteks Amerika, teori ini telah diterapkan untuk memahami bagaimana sistem pendidikan melanggengkan ketidaksetaraan rasial dan kelas melalui kurikulum, praktik penilaian, dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya pendidikan. Annette Lareau dalam penelitiannya tentang "unequal childhoods" menunjukkan bagaimana pola pengasuhan yang berbeda di berbagai kelas sosial menciptakan keunggulan yang tidak setara dalam navigasi institusi-institusi sosial, yang kemudian berkontribusi pada reproduksi stratifikasi sosial. Dengan berfokus pada kewajiban negara-negara maju dalam mengatasi kemiskinan struktural dan kerusakan lingkungan yang terjadi di negara-negara

berkembang, teori Pogge secara khusus menekankan dimensi moral dari ketidaksetaraan global (Tinggi et al., 2025).

Teori tentang reparasi dan keadilan restoratif telah menjadi semakin penting dalam perdebatan kontemporer tentang bagaimana mengatasi warisan diskriminasi historis. William Darity Jr. dan A. Kirsten Mullen dalam penelitian mereka tentang reparasi untuk perbudakan berpendapat bahwa kesenjangan kekayaan rasial yang persisten memerlukan kompensasi material yang substansial dan terukur. Teori keadilan distributif John Rawls dan perkembangan selanjutnya dalam filosofi politik telah digunakan untuk membenarkan kebijakan affirmative action dan program-program yang bertujuan memperbaiki ketidaksetaraan historis. Namun, pendekatan ini juga menghadapi kritik dari berbagai perspektif, termasuk dari mereka yang berpendapat bahwa fokus pada redistribusi material mengabaikan dimensi pengakuan dan representasi yang juga penting untuk keadilan sosial.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mencakup metode analisis isi dan pembahasan teknik dan jenis pengambilan sampel yang didasarkan pada tiga artikel manuskrip yang dianalisis. Sumber data sekunder digunakan sebagai sumber data (Firmansyah, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal-usul dan Perkembangan Perbudakan di Amerika

Ketika orang-orang Eropa pertama kali datang ke benua Amerika Utara, tanahnya sangat besar, pekerjaan yang harus dilakukan sulit, dan ada kekurangan banyak tenaga kerja. Pekerja kontrak dari Eropa yang membayar sendiri untuk perjalanan mereka melintasi lautan tidak benar-benar menyelesaikan masalah, meskipun mereka membantu sedikit. Ketegangan antara para pemukim dan mantan pekerja kontrak semakin meningkat, dan ini mendorong mereka untuk mencari tenaga kerja baru. Di awal tahun 1600-an, sebuah kapal dari Belanda membawa budak dari Afrika dan memperkenalkan solusi baru—yang ternyata malah menimbulkan masalah baru—ke Dunia Baru. Budak-budak ini menjadi lebih ekonomis di ladang-ladang besar yang bisa ditanami tanaman komersial yang membutuhkan banyak tenaga kerja, seperti tembakau, gula, dan beras. Menjelang akhir Revolusi Amerika, praktik perbudakan mulai tidak menguntungkan di daerah Utara dan perlahan-lahan menghilang. Bahkan di daerah Selatan, sistem ini menjadi kurang berguna bagi para petani karena harga tembakau tidak stabil dan mulai menurun. Karena harga tembakau yang jatuh pada tahun 1760-

an dan 1770-an, banyak petani beralih dari menanam tembakau ke gandum, yang membutuhkan tenaga kerja lebih sedikit.

Hal ini menyebabkan banyak budak menjadi berlebihan. Namun, pada tahun 1793, Eli Whitney, seseorang dari Utara, menciptakan mesin untuk memisahkan biji kapas; alat ini membuat pabrik tekstil bisa menggunakan jenis kapas yang mudah ditanam di bagian Selatan. Penemuan mesin pemisah biji kapas ini menyebabkan perdagangan budak di dalam negeri menjadi sangat aktif. Seiring semakin berkembangnya produksi kapas di bagian selatan, daerah ini membutuhkan lebih banyak tenaga kerja budak. Mereka mendapatkan budak dari pemilik di bagian utara selatan yang ingin menjual budak yang mereka miliki. Pada tahun 1808, Amerika Serikat melarang perdagangan budak dari luar negeri, namun hal ini justru membuat permintaan akan budak domestik semakin tinggi. Di bagian utara selatan, barang yang paling menguntungkan bukanlah hasil pertanian, tapi penjualan orang. Meskipun ada beberapa orang di selatan yang tidak memiliki budak, pada tahun 1860, sistem ini sangat terhubung dengan perekonomian dan masyarakat di daerah tersebut.

Harriet Beecher Stowe dibesarkan dalam lingkungan Kristen dan bermoral . Sepanjang hidupnya, ia tercatat sebagai salah satu orang kulit putih yang berpartisipasi dalam pembebasan budak melalui "jalur kereta bawah tanah " (Underground Railroad). "Jalur kereta bawah tanah" adalah sistem yang dirancang untuk memungkinkan budak yang melarikan diri memperoleh kebebasan mereka di Amerika Utara dan Kanada, serta menghindari kejahatan pemilik budak di Amerika Selatan . Melihat langsung betapa sulit dan pahitnya kehidupan seorang budak, Stowe terinspirasi untuk membantu para budak yang ditawan dan menulis tentang hal itu. Stowe menulis ini untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kejahatan moral perbudakan sehingga orang-orang akan melawannya daripada mengabaikannya atau menerapkannya dalam kehidupan sosial mereka. Novel ini sebagian besar tentang kengerian perbudakan dan upaya yang dilakukan oleh budak kulit hitam dan beberapa orang kulit putih untuk memulihkan hak-hak budak sebagai manusia. Novel ini digunakan oleh penulis sebagai subjek analisis karena situasi perbudakan di Amerika sebelum Perang Sipil sebagian digambarkan di sini. Budak kulit hitam dan beberapa orang kulit putih berjuang untuk memulihkan hak-hak budak sebagai manusia. Novel ini menjadi fokus analisis penulis karena memberikan gambaran sebagian tentang realitas perbudakan di Amerika sebelum dimulainya perang saudara (Widawati, 2012).

Seiring semakin berkembangnya produksi kapas di bagian selatan, daerah ini membutuhkan lebih banyak tenaga kerja budak. Mereka mendapatkan budak dari pemilik di bagian utara selatan yang ingin menjual budak yang mereka miliki. Pada tahun 1808, Amerika

Serikat melarang perdagangan budak dari luar negeri, namun hal ini justru membuat permintaan akan budak domestik semakin tinggi. Di bagian utara selatan, barang yang paling menguntungkan bukanlah hasil pertanian, tapi penjualan orang. Meskipun ada beberapa orang di selatan yang tidak memiliki budak, pada tahun 1860, sistem ini sangat terhubung dengan perekonomian dan masyarakat di daerah tersebut. Terpecah antara keuntungan ekonomi dari perbudakan dan masalah moral serta konstitusi yang muncul, orang kulit putih di selatan jadi semakin defensif terhadap sistem ini. Mereka mengatakan bahwa orang kulit hitam, seperti anak-anak, tidak bisa merawat diri mereka sendiri dan bahwa perbudakan sebenarnya adalah sistem yang baik, yang memberi mereka makanan, pakaian, dan kegiatan, serta mengenalkan mereka pada agama Kristen. Sebagian besar orang di utara tidak meragukan bahwa orang kulit hitam dianggap lebih rendah daripada orang kulit putih, tetapi mereka meragukan kebaikan dari perbudakan itu. Suara-suara dari orang-orang anti-perbudakan di utara, seperti William Lloyd Garrison, seorang editor dan penerbit dari Boston, semakin nyaring. Orang kulit hitam yang terdidik seperti Frederick Douglass, seorang mantan budak, menulis tentang kritik yang kuat dan tulus terhadap sistem itu dan berbicara di berbagai acara tentang pengalaman mereka saat dijadikan budak.

Pecahnya Perang Sipil benar-benar mengubah masa depan Amerika serta paling penting, masa depan orang-orang yang terjebak dalam perbudakan. Perang dimulai sebagai usaha untuk menjaga persatuan, bukan untuk membebaskan budak. Namun, seiring berjalannya waktu, Presiden Abraham Lincoln menyadari bahwa cara terbaik untuk memaksa negara-negara bagian yang ingin terpisah agar kembali patuh adalah dengan melemahkan tenaga kerja dan sistem ekonomi mereka yang bergantung pada perbudakan. Banyak budak melarikan diri ke wilayah Utara di awal perang, dan beberapa jenderal dari pihak Union membuat aturan untuk menyelamatkan budak di wilayah selatan yang berhasil mereka kuasai. Kongres juga mengeluarkan undang-undang yang memperbolehkan pengambilan budak dari orang-orang selatan yang memberontak, karena aturan perang membolehkan pengambilan properti dan Amerika Serikat menganggap budak sebagai barang milik. Pada tanggal 22 September 1862, setelah kemenangan penting Union di Antietam, Presiden Abraham Lincoln mengumumkan Proklamasi Emansipasi Pertama. Dokumen ini menyatakan bahwa, dengan kekuatan militer Amerika, semua budak di negara bagian yang masih mengangkat senjata seratus hari setelah 1 Januari 1863 akan "sejak itu dan selamanya menjadi bebas." Selain itu, Lincoln menciptakan sebuah lembaga yang memungkinkan orang kulit hitam yang sudah bebas untuk bergabung dengan Angkatan Darat AS, yang merupakan langkah integrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada waktu itu. Pasukan Kulit Berwarna Amerika Serikat (USCT)

berperang di banyak lokasi, mendapatkan banyak Medali Kehormatan, dan membantu memastikan kemenangan Union dalam perang itu. Pada tanggal 6 Desember 1865, delapan bulan setelah Perang Saudara selesai, Amerika Serikat menambahkan Amandemen ke-13 pada Konstitusi, yang melarang perbudakan.

Perlakuan Masyarakat Amerika Serikat Terhadap Ras Kulit Hitam Pada Aspek Sosial Budaya dan Pendidikan

Rasisme di Amerika Serikat berakar dari budak, serta banyak undang-undang nasional dan federal yang benar-benar melaksanakan praktik budak budak. Menurut Amerika Selatan, "masyarakat budak" mengacu pada semua orang, bukan hanya mereka yang memiliki budak. Ada berbagai alasan mengapa orang kulit hitam diizinkan untuk menetap di Amerika Serikat. Selain itu, orang kulit hitam masuk ke Amerika Serikat melalui gelombang imigrasi yang besar pada tahun 1600-an. Sekitar 19 orang Afrika pertama datang ke koloni pada saat itu. Para pedagang Belanda mengangkut orang Afrika ke Spanyol dengan kapal yang ditumpangi orang kulit hitam. Mereka diperlakukan sebagai budak dan ditukar sebagai pekerja oleh Inggris pada abad ke-18 karena tragedi ini.

Aktivis di Kota New York melakukan demonstrasi pada bulan Juli 2016 sebagai tanggapan atas penembakan polisi yang membunuh dua pria kulit hitam pada tahun 2016. Foto tersebut diambil oleh Yana Paskova dari Getty Images. Orang Amerika berkulit hitam, dibandingkan dengan warga kulit putih, lebih cenderung menyatakan bahwa perlakuan terhadap kelompok minoritas merupakan masalah besar di seluruh negeri dan bahwa sistem peradilan pidana negara mereka bias secara rasial. Rasisme sistemik di Amerika berakar pada perbudakan, serta sejumlah undang-undang negara bagian dan federal yang secara resmi mengakui praktik perbudakan yang keji. Menurut Amerika Selatan, yang dimaksud adalah "masyarakat perbudakan" secara keseluruhan, bukan hanya mereka yang memiliki budak (Putri et al., 2024).

Perbedaan pendapat ras tentang sistem peradilan pidana tidak terbatas pada seberapa adil sistem itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, pusat telah mengajukan berbagai pertanyaan tentang peradilan pidana, mulai dari kejahatan dan kepolisian hingga penggunaan algoritma komputer untuk keputusan pembebasan bersyarat. Orang dewasa kulit putih dan kulit hitam juga berbeda dalam hal ini. Kasus pembunuhan polisi Thomas Lane yang menggemparkan pada Mei 2020 mengejutkan Amerika Serikat. Ini adalah pembunuhan pria kulit hitam George Perry Floyd. Diskriminasi telah berlangsung di Amerika sejak lama, terutama antara anggota komunitas Afrika-Amerika dengan kulit hitam dan putih. Akibatnya, perjanjian tahun 1965 yang melarang diskriminasi rasial dengan kekerasan diberlakukan. Namun, rasisme berdasarkan warna kulit tetap ada meskipun ada perjanjian tersebut.

Perilaku ini dilakukan tidak hanya oleh warga biasa tetapi juga oleh petugas polisi, yang membunuh George Floyd, yang memicu kemarahan di seluruh dunia dan memperkuat gerakan Black Lives Matter, yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan tanpa memandang warna kulit. Sejak tahun 1960, ini telah menjadi demonstrasi terbesar di Amerika Serikat (Febriant, n.d.). Gerakan Black Lives Matter (BLM) berkembang menjadi sangat penting untuk mengubah opini publik dan norma hukum tentang rasisme sistemik di Amerika Serikat. Meskipun gerakan ini secara normatif konsisten dengan cita-cita keadilan sosial dan hak asasi manusia, reformasi yang telah dihasilkannya masih bersifat simbolis dan belum sepenuhnya mengatasi ketidakadilan struktural yang mendasarinya. Fragmentasi penerimaan sosial berdasarkan ras, usia, dan orientasi politik menunjukkan bahwa dukungan terhadap prinsip anti-diskriminasi tidak universal dan masih dipengaruhi oleh representasi media dan konteks politik (Aura & Abidin, 2025). Menurut (Sinaga, 2005) sebutan Black Lives Matter bertanda kecaman atas pembunuhan tidak adil orang kulit hitam oleh polisi kulit putih. Setelah kematian Floyd, demonstrasi terjadi di sejumlah negara, termasuk Selandia Baru dan Australia. Mereka menuntut keadilan bagi pria kulit hitam tak bersenjata yang meninggal saat berada dalam tahanan. Menyusul insiden ini, demonstrasi terjadi di Amerika Serikat untuk mendukung gerakan tersebut, dan orang-orang bersatu untuk mengecam pembunuhan George Floyd (Oktoviana Banda, 2020).

Rasisme merupakan sebuah permasalahan yang umum biasanya dipengaruhi oleh beberapa aspek dari segi sosial, ekonomi, politik dan historis atau sejarah. Berawalan, sangat banyak kejadian-kejadian rasis di sekitar masyarakat Amerika dikarenakan adanya ketidak samaan suku, agama, warna kulit, budaya serta ras (Agasta & Hidayat, 2023). Hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai hak semua orang, tanpa membedakan ras warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama atau status lainnya. Namun apakah hak asasi manusia bersifat alami dan melekat pada seluruh orang? Ambil contoh kebebasan berkumpul. Kedua hak ini bukan milik individu. Tidak ada hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan berekspresi jika gerakan buruh, mesin cetak, televisi dan radio serta media sosial tidak ada dalam masyarakat (Siswadi & Yuliadi, 2024). Bahkan Mapping Police Violence, studi swadaya masyarakat, menemukan bahwa orang berkulit hitam memiliki kemungkinan tiga kali lebih besar daripada orang berkulit putih untuk dibunuh oleh polisi. Minneapolis memiliki sejarah konflik ras yang cukup lama. Selain menjadi kota metropolitan dengan komunitas kulit hitam terburuk keempat di Amerika Serikat pada 2019, kota ini juga sangat terpisah berdasarkan ras. Tuduhan rasisme polisi terus muncul dan menjadi masalah terus-menerus di kota ini. Diskriminasi rasial dan keadilan masih sangat mendalam dalam hampir setiap aspek kehidupan

masyarakat Amerika Serikat hingga saat ini. Meskipun Amerika Serikat dianggap sebagai negara yang kuat dengan kekuatan politik dan ekonomi yang signifikan, negara ini tampaknya tidak mampu mengatasi kenyataan bahwa lebih banyak orang kulit putih hidup di negara ini. Contoh dan penjelasan tentang ketidakberdayaan warga kulit hitam dibandingkan dengan warga kulit putih diberikan di sini. Situasi ini terlihat dalam bidang sosial budaya, pendidikan, hukum, ekonomi, dan politik. Dalam hal variasi komunitas, kecenderungan dapat memiliki dampak yang signifikan hingga tingkat negara. Misalnya, keberagaman telah mendorong kelompok minoritas untuk mendukung Partai Demokrat di berbagai negara bagian. Hal ini dapat memiliki pengaruh yang lebih besar di kemudian hari karena semakin banyak orang Asia dan Hispanik yang mendapatkan hak suara. Era pemerintahan Trump kerap menaburkan retorika rasis terhadap orang kulit hitam beranggapan dengan perilaku yang korup, tidak kompeten dan tidak dapat dipercaya. Trump juga membuat pernyataan yang sangat kontroversial dengan menyebut demonstran anti rasis Black Lives Matter sebagai kumpulan “teroris” dan “preman”. Pernyataan tersebut terlontar ketika masa demonstrasi memulai menghancurkan patung konfederasi yang merupakan simbol sejarah bangsa AS pada masa Perang Saudara AS. Meski sebenarnya, tindakan kekerasan yang terjadi saat demonstrasi berlangsung disebabkan oleh kelompok ekstrimis yakni kelompok milisi dan supremasi kulit putih (Jose, 2022).

Aspek Sosial-Budaya

UNESCO menyatakan pada tahun 1950 bahwa semua orang setara di dunia, yaitu sebagai homo sapiens yang terdiri dari berbagai kelompok. Ras adalah kelompok terbesar. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan hubungan antara kemampuan berpikir dan perbedaan ras secara biologis. Oleh karena itu, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa ada ras tertentu yang memiliki kemampuan berpikir yang lebih baik daripada ras lainnya. Namun, kenyataan sosial saat ini menempatkan kelompok ras berkulit putih di atas kelompok ras berkulit hitam. Menurut Al-Hafizh (2016), keyakinan ini mendorong sebagian orang dalam kelompok tersebut untuk mengambil alih dan mendominasi kelompok ras yang dianggap lebih rendah.

Aspek sosial dan budaya diskriminasi di masyarakat pascakolonial Amerika Serikat mempengaruhi cara orang bertindak dalam aktivitas sehari-hari seperti menghindari, dipecat, diperlakukan secara fisik, dan bahkan mengarah pada kepunahan ras. Orang kulit putih memisahkan orang kulit hitam, menekankan perbedaan fisik dan biologis. Ini adalah contoh diskriminasi yang terlihat. Ini mengarah pada keyakinan bahwa orang kulit hitam memiliki status sosial yang lebih rendah, dianggap sebagai kelompok minoritas, dan tertinggal.

Pembedaan antara dua kelompok ini sudah umum. Ini menciptakan wilayah yang dikuasai oleh orang kulit hitam dan wilayah yang dikuasai oleh orang kulit putih, menciptakan jarak sosial yang signifikan antara kedua ras tersebut. Selain itu, terlihat diskriminasi dalam sistem pendidikan di tingkat pendidikan yang lebih rendah atau di sekolah dasar dan menengah. Segregasi pendidikan masih ada dalam sistem pendidikan Amerika Serikat; persentase siswa kulit hitam yang mendaftar di sekolah umum terus meningkat setiap tahunnya. Situasi segregasi ini bervariasi di setiap daerah negara bagian.

Aspek Pendidikan

Diskriminasi dan rasisme masih ada di sekolah Amerika. Kulit hitam masih sulit mendapatkan pendidikan yang baik, terutama di perguruan tinggi. Ini terlihat dari fakta bahwa hanya sedikit universitas yang bersedia menerima siswa berdarah Afrika-Amerika. Salah satu cara yang sangat penting bagi siswa kulit hitam untuk mendapatkan pendidikan tinggi adalah dengan mendirikan universitas mereka sendiri. Konsorsium Pusat Universitas Atlanta terdiri dari empat lembaga pendidikan yang berdekatan: Universitas Clark Atlanta, Spelman College, Morehouse College, dan Morehouse School of Medicine, yang semuanya berada di Atlanta, Georgia, dan terkenal sebagai tempat belajar bagi mahasiswa kulit hitam. Selain itu, di tingkat pendidikan yang lebih rendah, yaitu sekolah dasar dan menengah, terlihat diskriminasi dalam sistem pendidikan. Meskipun persentase siswa kulit hitam yang hadir dan mendaftar di sekolah publik terus meningkat setiap tahunnya, pemisahan pendidikan masih mempengaruhi sistem pendidikan di Amerika Serikat. Situasi pemisahan dalam sistem pendidikan ini berbeda di setiap negara bagian. Diskriminasi rasial yang sebenarnya terhadap orang kulit hitam adalah konstruksi sosial yang secara langsung atau tidak langsung diciptakan oleh orang kulit putih. Perbedaan warna kulit di antara mereka dipandang sebagai alat ukur yang membedakan kelas sosial dalam masyarakat. Orang kulit putih, yang secara konsisten lebih dominan daripada orang kulit hitam, akan merasa bahwa mereka memiliki status sosial yang lebih tinggi. Orang kulit hitam akan selalu terpinggirkan karena mereka dianggap tidak beradab dan termasuk dalam kelas sosial yang lebih rendah (Faradilla, 2023).

Banyak contoh nyata dari diskriminasi rasial yang terjadi dalam sektor pendidikan di AS dapat kita lihat salah satu contoh dalam penjelasan berikut:

1) Perbedaan Tarif dan Dana Pendidikan

Sejak tahun 1960an, sebagian besar siswa Afrika-Amerika, Latino, dan penduduk asli Amerika (suku Indian) dididik di sekolah yang sepenuhnya terpisah, yang didanai dengan tarif beberapa kali lebih rendah daripada yang melayani orang kulit putih, dan dikeluarkan dari banyak lembaga pendidikan tinggi di seluruh dunia. Setelah segregasi

hukum berakhir dan upaya untuk menyamakan pengeluaran sejak tahun 1970, prestasi siswa sangat berbeda. Kesenjangan skor antara siswa kulit putih dan minoritas menyempit secara signifikan antara tahun 1970 dan 1990 pada setiap ujian nasional besar, terutama untuk siswa sekolah dasar. Siswa kulit putih mempertahankan skor yang sama pada Scholastic Aptitude Test (SAT), sementara siswa Afrika-Amerika naik 54 poin dari tahun 1976 hingga 1994.

2) Kebijakan Disiplin “Zero Tolerance” di sekolah

Pada tahun 2001, American Bar Association (ABA) mendukung penghapusan undang-undang yang tidak memberikan toleransi tentang pengajaran di institusi pendidikan. Hampir 90% sekolah negeri di Amerika Serikat menerapkan kebijakan tanpa toleransi, dan bukti menunjukkan bahwa kebijakan ini lebih cenderung diterapkan di distrik di mana mayoritas siswa adalah orang Amerika keturunan Afrika dan/atau Latin. Sebuah studi representatif secara nasional yang dilakukan oleh Education Insights di Agenda Publik menemukan bahwa 19% siswa kulit putih, 26% siswa kulit Hispanik, dan 33% siswa kulit hitam mengatakan bahwa sekolah mereka tidak menerapkan disiplin secara konsisten. Data yang dikumpulkan oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat. Siswa Afrika Amerika menyumbang 17% dari semua siswa yang terdaftar di sekolah umum, tetapi hanya 50% dari mereka yang di skors atau diusir. Remaja kulit putih merupakan 63% dari siswa yang terdaftar di sekolah umum, tetapi 32% dari mereka yang diusir.

Perampasan Tanah dan Kekerasan terhadap Penduduk Asli Amerika

Penjajahan Amerika Utara dari abad ke-16 hingga abad ke-19 ditandai dengan perampasan wilayah dan kekerasan yang meluas terhadap masyarakat adat Amerika. Proses ini tidak hanya melibatkan pertempuran langsung, melainkan juga diterapkan melalui kebijakan pemerintahan, rekayasa perjanjian, dan aturan perundang-undangan yang secara terencana merugikan kelompok masyarakat asli. Sehubungan dengan pembentukan Amerika Serikat, penduduk asli merupakan kelompok yang paling merasakan dampak negatif dari perluasan wilayah dan pertumbuhan ekonomi negara penjajah. Perbedaan pandangan mengenai hak atas tanah menjadi penyebab utama perselisihan. Ketika bangsa Eropa datang ke Amerika, mereka membawa gagasan *terra nullius* keyakinan bahwa lahan yang belum bercocok tanam tidak memiliki pemilik. Pemikiran ini berbenturan dengan sistem kepemilikan bersama dan pandangan spiritual tentang tanah yang dipegang oleh penduduk asli. Dunbar-Ortiz (2014) menemukan bahwa gagasan tersebut dijadikan pembenaran untuk merampas tanah dan secara sistematis menghilangkan pengakuan terhadap masyarakat adat dalam struktur politik kolonial.

Penggunaan kekuatan fisik menjadi cara utama dalam memperluas kekuasaan wilayah. Perang Pequot dan serangkaian Perang Indian menggambarkan betapa gigihnya usaha para penjajah untuk menguasai lahan. Penelitian Salisbury dalam *Ethnohistory* (1996) mengungkapkan bahwa kekerasan tersebut sering kali dipicu oleh persaingan mendapatkan area berburu, jalur perdagangan, dan perluasan tempat tinggal. Di abad ke-19, kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah semakin nyata, seperti yang terjadi dalam Pembantaian Sand Creek (1864), di mana pasukan militer menyerang komunitas Cheyenne dan Arapaho yang tidak memiliki senjata. Artikel Halaas & Masich (2004) dalam *Colorado History* menjelaskan bahwa serangan tersebut secara strategis bertujuan untuk membuka wilayah Colorado bagi para pendatang dari kulit putih. Selain tindakan kekerasan terbuka, pemerintah Amerika Serikat juga mengambil alih tanah-tanah milik penduduk asli secara sah melalui Undang-Undang Pemindahan Indian tahun 1830. Undang-undang tersebut mewajibkan perpindahan ribuan penduduk asli dari kawasan Tenggara Amerika Serikat ke Oklahoma. Proses pemindahan ini, yang dikenal sebagai "Jejak Air Mata," menyebabkan ribuan warga Cherokee kehilangan nyawa selama perjalanan. Perdue & Green (2007) dalam **Journal of American History** berpendapat bahwa pemindahan ini bukan hanya sekadar perpindahan penduduk, melainkan merupakan tindakan pembersihan etnis yang bertujuan untuk mengamankan keuntungan ekonomi bagi perkebunan milik warga kulit putih.

Kebijakan-kebijakan berikutnya, termasuk kebijakan reservasi dan Undang-Undang Dawes tahun 1887, semakin memperburuk keadaan yang dihadapi masyarakat adat. Undang-Undang Dawes membagi tanah milik bersama menjadi petak-petak kepemilikan pribadi yang kecil, dan sisa tanah tersebut kemudian dijual kepada para pemukim kulit putih. Menurut biografi hukum yang ditulis oleh Banner (2005) dalam jurnal *American Indian Quarterly*, kebijakan ini meruntuhkan sistem pemerintahan tradisional masyarakat adat serta mengakibatkan kehilangan sekitar 90 juta hektar tanah milik mereka selama beberapa dekade. Kebijakan-kebijakan tersebut memiliki pengaruh yang beragam. Dari segi kebudayaan, kehilangan hak atas tanah menyebabkan terhapusnya tempat-tempat sakral, bahasa, dan tradisi keagamaan masyarakat adat. Dalam bidang ekonomi dan sosial, masyarakat adat menjadi terpinggirkan, terjerat kemiskinan yang disebabkan oleh sistem, dan kesulitan mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Snipp (1986), yang dipublikasikan dalam *Annual Review of Sociology*, menunjukkan bahwa kesenjangan ini adalah akibat berkelanjutan dari perampasan tanah dan praktik kolonial yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Diskriminasi Terhadap Perempuan Muslim di AS

Amerika Serikat adalah negara yang Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964, yang melarang semua bentuk diskriminasi gender, merupakan bukti tingginya nilai yang diberikan pada kesetaraan gender, meskipun perempuan masih berada di posisi kedua setelah laki-laki dalam masyarakat. Diskriminasi yang paling signifikan terhadap muslim di Amerika Serikat tersebut dialami oleh perempuan muslim. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap diskriminasi terhadap perempuan Muslim di Amerika Serikat adalah agama Islam. Pemerintah dan media Amerika menggambarkan Muslim sebagai "teroris" dan ancaman bersama setelah bencana World Trade Center tahun 2001. Karena itu, orang Amerika takut terhadap Islam, yang mengakibatkan Islamofobia. Diskriminasi terhadap Muslim, termasuk perempuan Muslim, adalah akibat dari Islamofobia dan rasisme (kebencian). Perempuan Muslim dengan 'atribut keagamaan' seperti mengenakan hijab dan pakaian Muslim lebih mungkin mengalami diskriminasi daripada perempuan Muslim yang tidak menunjukkan 'atribut keagamaan' Islam tersebut. Akibatnya, diskriminasi berkelanjutan terhadap perempuan Muslim di Amerika Serikat bukan karena tidak adanya perlindungan konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964, tetapi lebih karena faktor sosial dan budaya masyarakat Amerika, yang juga mempertimbangkan alasan keagamaan dan gender dari perempuan Muslim itu sendiri (Ayu et al., 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sejarah Amerika Serikat diwarnai oleh berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan sistemik yang telah membentuk struktur sosial, ekonomi, dan politik negara tersebut selama berabad-abad. Perbudakan orang Afrika yang berlangsung dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19 menjadi fondasi ketidakadilan rasial yang paling mendasar, di mana jutaan orang diperlakukan sebagai properti dan kehilangan segala hak kemanusiaan mereka. Bahkan setelah Perang Saudara dan penghapusan perbudakan melalui Amendemen ke-13 pada tahun 1865, sistem Jim Crow di negara-negara bagian Selatan melanggengkan segregasi rasial dan diskriminasi terhadap orang Afrika-Amerika melalui undang-undang yang melembagakan pemisahan dalam pendidikan, transportasi, fasilitas umum, dan hampir setiap aspek kehidupan sosial.

Diskriminasi di Amerika tidak hanya terbatas pada orang Afrika-Amerika, tetapi juga dialami oleh berbagai kelompok minoritas lainnya. Penduduk asli Amerika mengalami genosida, pemindahan paksa dari tanah leluhur mereka melalui kebijakan seperti Indian Removal Act tahun 1830, dan upaya sistematis untuk menghancurkan budaya mereka melalui

sekolah-sekolah berasrama yang memaksa asimilasi. Imigran Asia menghadapi undang-undang diskriminatif seperti Chinese Exclusion Act tahun 1882 yang melarang imigrasi dari Tiongkok, serta penahanan massal warga Amerika keturunan Jepang selama Perang Dunia II. Komunitas Latino dan Hispanik menghadapi segregasi dalam pendidikan, diskriminasi dalam kepemilikan tanah, dan deportasi massal bahkan terhadap warga negara Amerika keturunan Meksiko selama periode-periode tertentu. Memahami sejarah diskriminasi dan ketidakadilan di Amerika Serikat sangat penting untuk memahami tantangan kontemporer yang masih dihadapi negara tersebut dalam mencapai kesetaraan sejati. Ketidaksetaraan sistemik dalam kekayaan, pendidikan, dan akses terhadap peluang saat ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan diskriminatif masa lalu seperti redlining dalam perumahan, segregasi sekolah, dan pengecualian dari program-program kesejahteraan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Agasta, O., & Hidayat, O. (2023). Stereotip dan rasisme pada ras kulit hitam: Analisis framing dalam film *The Hate U Give*. *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6, 811–820.
- Aura, S., & Abidin, M. Z. (2025). Analisis dampak protes Black Lives Matter (BLM) terhadap penerimaan sosial di Amerika Serikat. *TRANSGENERA: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 2(2), 1–24. <https://doi.org/10.35457/transgenera.v2i2.4502>
- Ayu, D., Sari, I., Hasan, M. N., & Purwanto, A. (2021). Diskriminasi perempuan Muslim dalam implementasi Civil Rights Act 1964 di Amerika Serikat (Discrimination toward Muslim women in the implementation of the Civil Rights Act 1964 in the United States of America). Universitas Jember.
- Faradilla, D. (2023). Diskriminasi ras dalam cerita pendek *Skin* karya Emily Bernard. *Jentera: Jurnal Kajian Sastra*, 12(1), 99–108. <https://doi.org/10.26499/jentera.v12i1.4975>
- Febriant, N. Z. (n.d.). Kebebasan masyarakat dari diskriminasi di negara Amerika., 438–447.
- Firmansyah, D. (2022). Teknik pengambilan sampel umum dalam metodologi penelitian: Literature review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>

- Jose, H. S. (2022). Kemenangan Biden dan masa depan politik rasisme Amerika Serikat. *Spektrum*, 19(1), 1–27. <https://doi.org/10.31942/spektrum.v19i1.5628>
- Kill, T. T., Mulyani, E., Hanifah, S., & Santosa, B. T. (2021). Diskriminasi hukum pidana terhadap ras kulit hitam dalam novel *A Time to Kill* karya John Grisham. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 4, 884–895.
- Oktoviana Banda. (2020). Diskriminasi ras dan hak asasi manusia di Amerika Serikat: Case study of George Floyd assassination. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(2), 120–133. <https://doi.org/10.17977/um021v5i2p120-133>
- Putri, I., Kirana, E., Khotimah, H. H., Fitransyah, M. D., Nabila, Y., & Antoni, H. (2024). Perenggutan hak hidup dan hak asasi manusia serta diskriminasi terhadap Asia dan kulit hitam di Amerika Serikat dalam perspektif hukum pidana internasional. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 16(1), 62–72. <https://doi.org/10.30997/jill.v16i1.11018>
- Roqib, M., Anugraha, H., Putra, S., & Noris, A. (2018). Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia dan Amerika Serikat. *Perspektif Hukum*, 20(1), 41–53. <https://doi.org/10.30649/phj.v20i1.238>
- Sinaga, V. S. (2005). Diskriminasi rasial yang melatarbelakangi gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat ditinjau dari hukum internasional. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Siswadi, I., & Yuliadi, I. (2024). Kapitalisme dan pelanggaran hak asasi manusia. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4, 201–208.
- Tinggi, S., Teologi, F., & Sasana, W. (2025). Harmful institutions dan ketidakadilan terhadap negara rentan dalam kajian etika politik Thomas Pogge. *Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL)*, 4(3), 142–160.
- Widawati, I. (2012). Motivasi tokoh Eliza dalam memperjuangkan hak dan kebebasan dari perbudakan dalam novel *Uncle Tom's Cabin* karya Harriet Beecher Stowe. Universitas Diponegoro.